

Analisis Ketidaksesuaian Prosedur Penghapusan Aktiva Tetap pada Laporan Keuangan Fiskal PT. MMM

Jessica Vania Andani¹, Diarany Sucahyati²

^{1,2}Jurusan Akuntansi Universitas Pembangunan Veteran Jawa Timur, Anyar, Surabaya, Jawa Timur, 60294, Indonesia

¹22013010123@student.upnjatim.ac.id, ²diarany.s.ak@upnjatim.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the discrepancies in the fixed asset write-off procedures in the fiscal financial statements of PT MMM for the 2023–2024 period. The research focuses on identifying errors in the recognition and derecognition of fixed assets, especially related to asset disposal, accumulated depreciation write-off, and profit or loss recognition on asset sales. Using a descriptive qualitative method, data were collected through document analysis, interviews, and supporting evidence such as sales invoices and fixed asset records. The results show that PT MMM failed to implement PSAK 16 principles in the derecognition process. The company did not write off accumulated depreciation and did not calculate the gain or loss on the disposal of fixed assets, resulting in misstated fiscal financial statements. These discrepancies may lead to fiscal corrections and administrative sanctions due to non-compliance with tax reporting requirements. The study concludes that errors in fixed asset write-off procedures stem from a lack of understanding of accounting standards and inadequate documentation. Corrective actions recommended include adjusting accumulated depreciation, recording disposal profit or loss, and ensuring proper derecognition procedures in accordance with PSAK 16 and fiscal regulations. Implementing these improvements is expected to enhance the reliability of financial reporting and prevent potential tax sanctions.

Keywords: Fixed Assets, Write-off of Fixed Assets, Recording Discrepancies, Financial Accounting Standard.

1. Pendahuluan

Laporan keuangan merupakan instrumen penting bagi setiap entitas usaha untuk mengetahui posisi keuangannya serta menghitung laba atau rugi yang diperoleh. Melalui laporan keuangan, pelaku usaha dapat menilai kondisi keuangan dan kinerja secara menyeluruh, sehingga membantu manajemen dalam mengevaluasi efektivitas kegiatan operasional (Nisa & Astuti, 2024). Selain itu, laporan keuangan juga berfungsi sebagai sumber informasi utama bagi para pemangku kepentingan, seperti investor, kreditor, dan pemerintah, dalam pengambilan keputusan ekonomi (Kamaluddin & Andiini, 2022).

Laporan keuangan juga menjadi dasar pertimbangan bagi para pengguna laporan dalam menilai relevansi dan keandalannya sebagai informasi keuangan (Rayanti & Pujiono, 2022). Tidak hanya itu, transparansi dan keakuratan laporan keuangan memiliki peran penting dalam menentukan kepatuhan perpajakan badan usaha, karena data akuntansi yang disajikan menjadi dasar dalam perhitungan pajak terutang sesuai ketentuan fiskal (Handayani & Tambun, 2022). Keakuratan laporan

fiskal juga berpengaruh terhadap penghitungan kewajiban pajak dan kepatuhan perusahaan. Penyusunan laporan keuangan yang tepat dan andal berperan penting bagi entitas untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memenuhi kewajiban perpajakan. (Simanjuntak & Ginting, 2024)

Sebagai negara hukum, Indonesia mewajibkan setiap individu dan badan usaha untuk memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan kepada negara tanpa imbalan langsung, yang hasilnya dipergunakan untuk membiayai kepentingan publik. Pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan utama negara, sehingga ketidakpatuhan pajak berpotensi mengganggu pembiayaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan itu, sistem perpajakan Indonesia menganut asas *self-assessment*, dimana wajib pajak diberi kewenangan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan

pajaknya secara mandiri, sementara otoritas pajak berperan sebagai pengawas serta pembina kepatuhan.

Sistem *self-assessment* memberi keleluasaan kepada wajib pajak, namun juga mengandung risiko ketidaktepatan pelaporan. Kesalahan input data, perhitungan yang keliru, hingga ketidaksesuaian antara laporan dan kondisi sebenarnya menjadi permasalahan yang sering muncul dalam praktik. Risiko ini timbul karena kebenaran laporan pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak (Koynja & Nurbani, 2020). Keterbatasan kompetensi dan pengawasan otoritas pajak juga dapat memengaruhi akurasi pelaporan (Arifiyanto, 2021). Penelitian lain menegaskan bahwa tingkat kepatuhan pajak sangat dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak, baik individu maupun badan usaha (Rachmawati & Haryati, 2021).

Permasalahan pelaporan pajak tidak hanya berkaitan dengan perhitungan penghasilan kena pajak, tetapi juga menyangkut perlakuan terhadap aset yang termasuk dalam laporan keuangan fiskal. Salah satu isu yang sering muncul adalah ketidaksesuaian dalam pencatatan dan penghapusan aktiva tetap. Ketidaktepatan perlakuan fiskal atas aktiva tetap dapat berpengaruh pada besaran laba kena pajak, sehingga membuka ruang bagi praktik perencanaan pajak agresif maupun manajemen laba (Faqih & Sulistyowati, 2021). Selain itu, pendekatan akuntansi berperilaku menunjukkan bahwa keputusan pelaporan juga dipengaruhi faktor nonteknis, termasuk persepsi dan etika penyusun laporan keuangan (Pitaloka & Trisnainingsih, 2022). Hal ini menegaskan bahwa kepatuhan perpajakan tidak hanya ditentukan oleh pemahaman teknis, tetapi juga oleh perilaku dan tanggung jawab pelaksana akuntansi.

Berbagai temuan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan aktiva tetap dalam laporan keuangan fiskal merupakan area yang rawan terjadi ketidaksesuaian antara pencatatan akuntansi dan ketentuan perpajakan. Ketidaktepatan perlakuan

fiskal terhadap aktiva tetap tidak hanya berpotensi menimbulkan kesalahan dalam penghitungan pajak terutang, tetapi juga meningkatkan risiko sanksi administratif. Kondisi ini menjadikan analisis terhadap prosedur penghapusan aktiva tetap sebagai topik penting untuk dicermati dalam pelaporan keuangan fiskal.

Pada praktiknya, aset tetap sering menjadi sumber perbedaan antara laporan komersial dan fiskal. PSAK 16 mengatur pengakuan, pengukuran, dan penghentian aset tetap berdasarkan prinsip akuntansi keuangan, sedangkan aturan perpajakan menggunakan ketentuan PMK No. 96/2009 tentang kelompok harta berwujud untuk tujuan penyusutan fiskal. Perbedaan metode penyusutan, nilai residu, serta perlakuan penghapusan aset sering menimbulkan koreksi fiskal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur penghapusan aktiva tetap dalam laporan keuangan fiskal PT. MMM serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK dan peraturan perpajakan. Fokus penelitian meliputi identifikasi prosedur yang diterapkan perusahaan serta penilaian kecocokannya dengan aturan akuntansi dan fiskal yang berlaku. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui dokumentasi laporan keuangan fiskal PT. MMM tahun 2023–2024 dan wawancara dengan staf konsultan pajak yang menangani perusahaan tersebut.

2. Tinjauan Pustaka

Menurut Swikno (2021), aset tetap merupakan sumber daya berwujud yang digunakan perusahaan dalam operasi untuk menghasilkan pendapatan dan memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Aset tetap bisa diperoleh melalui pembelian tunai, kredit, hibah, pembangunan sendiri, atau pertukaran, sesuai konsep yang diatur dalam PSAK 16. Sesuai PSAK, pengukuran awal aset tetap dilakukan sebesar biaya perolehan, termasuk semua biaya yang bisa

diatribusikan hingga aset siap digunakan. Setelah pengakuan awal, perusahaan bisa memilih antara model biaya atau revaluasi, dan PSAK memungkinkan berbagai metode penyusutan seperti garis lurus, saldo menurun, atau metode aktivitas sesuai dengan pola konsumsi manfaat aset.

Namun, dalam sistem perpajakan di Indonesia, penyusutan fiskal diatur secara lebih terbatas. Beberapa penelitian empiris menunjukkan perbedaan signifikan antara penyusutan komersial dan fiskal karena perbedaan dasar pengukuran, umur manfaat, serta waktu mulai penyusutan. Penelitian yang dilakukan oleh Sabiila, Hartati, dan Dewata menunjukkan bahwa meskipun perusahaan menggunakan metode garis lurus untuk kedua laporan (komersial dan fiskal), terdapat kesalahan dalam menentukan umur ekonomis dan kapan penyusutan dimulai, yang akhirnya berdampak besar pada koreksi fiskal dan penghasilan kena pajak.

Adanya berbagai perbedaan dalam konsep pengukuran dan pengelompokan aset antara akuntansi dan perpajakan, misalnya kelompok aset fiskal dan metode yang diperbolehkan dalam pajak bisa berbeda dengan apa yang ditentukan dalam SAK, sehingga dapat menimbulkan selisih laba akuntansi dan laba fiskal. Di sisi lain, revaluasi aset atau penilaian kembali aset dapat juga menjadi strategi yang dipertimbangkan perusahaan untuk tujuan pajak. Menurut Nasikhudin (2024), praktik revaluasi aset tetap cenderung dilakukan untuk tujuan komersial, sementara perlakuan fiskal atas revaluasi ini lebih terkendali (misalnya melalui pengenaan PPh final), sehingga wajib pajak bisa memilih strategi revaluasi dan rekonsiliasi fiskal untuk meminimalkan beban pajak.

Kasmiati, Amalia, dan Hartono (2025) menambahkan dalam kajiannya bahwa revaluasi aset tetap bisa menurunkan kewajiban pajak jika ada rekonsiliasi fiskal yang cermat, meskipun implementasi nyata menghadapi hambatan seperti data aset yang tidak lengkap dan pemahaman perpajakan yang terbatas.

Penghapusan aset tetap juga menjadi bagian penting agar laporan keuangan mencerminkan kondisi riil. Dengan prosedur yang sistematis (verifikasi fisik, usulan, persetujuan) dan penggunaan dokumentasi yang lengkap, perusahaan bisa menjaga akurasi nilai buku aset yang sudah tidak digunakan. Jika proses ini tidak dilakukan dengan benar, ada risiko aset yang sudah tidak produktif tetap tercatat, yang bisa merusak keandalan laporan dan menimbulkan potensi koreksi fiskal di masa mendatang.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Waruwu (202) Kualitatif deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian terdahulu melalui buku, jurnal nasional maupun internasional. Data dikumpulkan melalui dokumentasi laporan keuangan fiskal PT. MMM tahun 2023-2024 dan wawancara dengan staf konsultan pajak dari KKP HTP yang menangani perusahaan tersebut. Analisis dilakukan dengan menelaah prosedur pencatatan dan penghapusan aktiva tetap serta membandingkannya dengan ketentuan PSAK dan peraturan perpajakan yang berlaku.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan informasi yang diperoleh langsung dari PT. MMM sebagai bahan utama untuk dianalisis. Informasi tersebut mencakup dokumen, laporan keuangan fiskal periode tahun 2023-2024, serta faktur penjualan tahun 2023-2024. Data tersebut kemudian dianalisis secara mendalam untuk dapat mengidentifikasi penyebab utama terjadinya ketidaksesuaian dalam prosedur penghapusan aktiva tetap, mulai dari sisi peraturan akuntansi hingga perpajakan yang berlaku. Selain menggunakan informasi yang bersumber langsung dari PT. MMM, penulis juga melakukan wawancara secara langsung dengan karyawan KKP HTP yang

berkecimpung dalam bidang akuntansi dan perpajakan. Menurut hasil wawancara dengan karyawan KKP HTP, PT. MMM merupakan perusahaan dibidang industri pembangunan yang memiliki keterbatasan pemahaman akan perpajakan, sehingga menggunakan jasa KKP HTP untuk melakukan pendampingan atas penyusunan laporan keuangannya, serta membantu PT. MMM untuk memenuhi kewajiban perpajakannya untuk menghindari sanksi administratif akibat kesalahan pelaporan.

Melalui wawancara dengan karyawan KKP HTP, informan tersebut mengungkapkan bahwa pada tahun 2023-2024, PT. MMM tidak melakukan kegiatan operasional, namun hanya melakukan penjualan terhadap aktiva tetap yang dimilikinya. Meskipun tidak melakukan kegiatan operasional, PT. MMM tetap memiliki kewajiban untuk melaporkan pajak tahunannya. Informan ini juga menyatakan bahwa dalam perhitungan pajak terutang tahunan PT. MMM sudah benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Meskipun perhitungan pajak tahunan PT. MMM telah dilakukan dengan benar, masih ditemukan adanya kekeliruan dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan. Kekeliruan tersebut berasal dari pencatatan atas penjualan penghapusan aktiva tetap yang kurang tepat, sehingga menyebabkan nominal yang ada pada laporan keuangan tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya perusahaan.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui Standar Akuntansi Keuangan (SAK) pencatatan aktiva tetap dicatat berdasarkan biaya perolehan, yaitu harga beli yang ditambah dengan semua biaya yang diperlukan hingga aktiva tersebut siap digunakan. Pencatatan atas aktiva tetap dimulai sejak aktiva tersebut dibeli, dengan melakukan penjumlahan sebagai berikut:

Aktiva Tetap (Db) - Kas (Cr)

(Untuk transaksi yang berlangsung secara tunai)

atau

Aktiva Tetap (Db) - Hutang (Cr)

(Untuk transaksi yang berlangsung secara kredit)

Dalam mencatat perolehan aktiva tetap, PT. MMM telah menambahkan seluruh komponen biaya yang relevan, termasuk harga beli dan biaya tambahan yang diperlukan sampai aktiva tersebut siap digunakan. Selain itu, PT. MMM juga telah melakukan penjumlahan dengan tepat sesuai dengan prinsip akuntansi dan perpajakan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman PT. MMM mengenai pencatatan atas perolehan aktiva tetap sudah cukup baik.

Menurut faktur pajak keluaran yang ada pada web e-faktur, sejak tahun 2023 hingga 2024, PT. MMM melaporkan penjualan atas beberapa aktiva tetap yang dimilikinya, terutama mesin operasional dan kendaraan perusahaan. Namun, pencatatan jurnal umum atas penjualan aktiva ini tidak dicatat dengan benar. Hal ini menunjukkan, bahwa PT. MMM masih memiliki keterbatasan pengetahuan atas pencatatan penghapusan aktiva tetap yang dimilikinya.

Dalam laporan keuangan PT. MMM tahun 2023 dan 2024, ditemukan adanya beberapa kesalahan terkait komponen aktiva tetap yang meliputi mesin, kendaraan, serta akumulasi penyusutan. Kesalahan tersebut diawali dengan hilangnya pencatatan atas mesin dan kendaraan dalam laporan keuangan tahun 2023 akibat kekeliruan dalam proses pencatatan. Meskipun mesin dan kendaraan tersebut baru dijual pada tahun 2024, keduanya telah dihapus terlebih dahulu dari laporan keuangan tahun 2023. Kondisi ini menimbulkan ketidaksesuaian antara laporan keuangan dengan keadaan sebenarnya. Selain itu, ditemukan pula aktiva tetap berupa mesin dan kendaraan yang masih tercantum dalam laporan keuangan tahun 2023, padahal aktiva tersebut sebenarnya telah dijual pada tahun yang sama.

Selain itu, atas transaksi penjualan aktiva tetap tersebut, PT. MMM tidak membuat jurnal penghapusan terhadap

aktiva yang dijual sehingga laporan keuangan yang disajikan tidak mencerminkan nilai aktiva tetap yang sesungguhnya. Ketidaktepatan juga terjadi pada proses penjumlahan, di mana meskipun laporan keuangan PT. MMM menunjukkan keseimbangan (balance), jurnal yang digunakan dalam penyusunannya, khususnya pada bagian penghapusan aktiva tetap, tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, PT. MMM juga tidak mencatat laba atau rugi yang timbul akibat penjualan aktiva tetap yang masih memiliki umur manfaat. Hal ini menyebabkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan menjadi kurang akurat dan tidak menggambarkan kondisi keuangan perusahaan secara wajar.

Berdasarkan hasil penelaahan, ditemukan bahwa terdapat kesalahan dalam penjumlahan pada saat proses penghapusan aktiva tetap di PT. MMM. Kesalahan tersebut melibatkan dua jenis mesin, yaitu Mesin Tire Roller dan Mesin Tandem Roller. Mesin Tire Roller memiliki harga perolehan sebesar Rp102.000.000 yang dibeli pada Juli 2015 dengan biaya penyusutan per bulan sebesar Rp1.062.500. Sementara itu, Mesin Tandem Roller diperoleh pada Agustus 2016 dengan harga perolehan sebesar Rp346.286.364 dan biaya penyusutan per bulan sebesar Rp3.607.149. Perusahaan diketahui telah menggunakan metode penyusutan yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan faktur penjualan, kedua mesin tersebut dijual pada bulan Mei 2023. Namun, pada saat penjualan dilakukan, masing-masing mesin masih memiliki nilai buku yang belum disusutkan sepenuhnya. Mesin Tire Roller tercatat masih memiliki sisa nilai buku sebesar Rp2.125.000, sedangkan Mesin Tandem Roller memiliki sisa nilai buku sebesar Rp54.107.244,38. Temuan ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam pencatatan akuntansi terkait penghapusan aktiva tetap, yang mengakibatkan perbedaan antara nilai buku dengan nilai yang seharusnya diakui

dalam laporan keuangan fiskal tahun 2023. Atas penjualan mesin tersebut, PT. MMM melakukan penjumlahan sebagai berikut:

Tabel 1. Penjumlahan Penghapusan Aktiva Tetap PT. MMM

Laba/rugi aktiva	penjualan	56.232.244,38
Mesin		56.232.244,38

Sumber: Diolah peneliti dari Laporan Keuangan PT. MMM tahun (2023-2024)

Pencatatan jurnal yang dilakukan oleh PT. MMM mengandung kesalahan, khususnya pada pencatatan akumulasi penyusutan mesin yang telah dijual, yang tidak dihapus dari laporan keuangan. Akibatnya, saldo pada akun Akumulasi Penyusutan tetap meningkat karena mencakup penyusutan dari aktiva tetap lain yang masih dimiliki perusahaan, tanpa disesuaikan untuk mesin yang telah dijual. Selain itu, pencatatan pada akun Mesin juga kurang tepat, karena hanya merefleksikan sisa nilai buku mesin tersebut. Hal ini menyebabkan mesin yang telah dijual tidak sepenuhnya dihapus dari laporan keuangan, sehingga menimbulkan perbedaan antara kondisi laporan keuangan dan situasi aktual perusahaan.

Berdasarkan PSAK 16 tentang Aset Tetap, penghentian pengakuan atas suatu aktiva tetap dilakukan apabila manfaat ekonomis masa depan dari penggunaan atau pelepasan aset tersebut tidak lagi diharapkan. Proses ini mencakup kondisi ketika aktiva tetap dijual maupun dihapuskan. Dalam pelaksanaannya, selisih antara nilai buku aset dengan hasil penjualan atau pelepasannya harus dicatat sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi pada periode yang bersangkutan. Selain itu, akumulasi penyusutan yang terkait dengan aset tersebut juga harus dihapuskan secara bersamaan dengan pencatatan penghentian pengakuan aktiva tetap.

Atas Standar Akuntansi tersebut, berikut adalah penjumlahan yang tepat atas penghapusan Aktiva Tetap:

Tabel 2. Jurnal Penghapusan Aktiva Tetap Menurut PSAK 16

Akumulasi Penyusutan	392.054.119,62
– Mesin	
Laba/rugi penjualan aktiva	56.232.244,38
Mesin	448.286.364

Sumber: Diolah peneliti dari ketentuan penjumlahan penghapusan aktiva tetap menurut PSAK 16

*akumulasi penyusutan dihitung sejak bulan pertama perolehan aktiva tetap hingga bulan terakhir sebelum aktiva tersebut dijual atau dihentikan penggunaannya.

Perlakuan atas penghapusan aktiva tetap dalam akuntansi dan perpajakan memiliki kesamaan prinsip. PT. MMM telah menghitung penyusutan aktiva tetapnya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, jika jurnal akuntansi diperbaiki untuk mencerminkan penghapusan aktiva tetap secara tepat, maka tidak diperlukan lagi koreksi fiskal tambahan.

Untuk memperbaiki kesalahan serupa dalam laporan keuangan PT. MMM pada tahun 2024, perlu dilakukan penyesuaian jurnal koreksi yang muncul pada tahun 2023. Penyesuaian ini bertujuan agar neraca tahun 2023 mencerminkan kondisi keuangan perusahaan secara akurat. Setelah neraca tahun 2023 diperbaiki dan sesuai dengan standar akuntansi serta ketentuan perpajakan, perbaikan laporan keuangan tahun 2024 dapat dilakukan. Langkah ini penting untuk memastikan laporan keuangan perusahaan di tahun mendatang lebih andal dan mencerminkan kinerja keuangan yang sebenarnya.

Meskipun memiliki keterbatasan dalam pengetahuan mengenai penghapusan aktiva, PT. MMM menunjukkan itikad baik untuk memperbaiki kesalahan tersebut guna menghindari risiko sanksi di masa depan. Hal ini selaras dengan pendapat

Mahmud & Mooduto (2023) yang mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan oleh Wajib Pajak terlihat dari kedisiplinan mereka dalam mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu, Wajib Pajak juga diharapkan memahami hak-hak yang dimilikinya dan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

5. Kesimpulan dan Saran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa ketidaksesuaian dalam prosedur penghapusan aktiva tetap pada laporan keuangan fiskal PT. MMM. Ketidaksesuaian tersebut meliputi pencatatan jurnal penghapusan yang tidak tepat, seperti hilangnya pencatatan atas aktiva yang masih memiliki nilai buku, dan tidak dibuatnya jurnal penghapusan yang sesuai dengan PSAK 16. Kesalahan ini disebabkan oleh keterbatasan pemahaman PT. MMM terhadap akuntansi dan perpajakan terkait aktiva tetap, sehingga informasi laporan keuangan yang disajikan tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi sebenarnya perusahaan. Meski demikian, PT. MMM telah menunjukkan upaya untuk memperbaiki kesalahan tersebut dengan menggunakan jasa konsultan pajak guna meningkatkan akurasi pelaporan.

Penulis menyarankan agar PT. MMM meningkatkan kompetensi karyawan dalam memahami prosedur akuntansi dan perpajakan melalui pelatihan rutin yang berfokus pada pencatatan dan penghapusan aktiva tetap sesuai PSAK 16 dan peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu, perusahaan dapat mempertimbangkan penerapan sistem pengawasan internal yang lebih efektif untuk meminimalkan potensi kesalahan di masa mendatang. Dengan langkah-langkah ini, PT. MMM diharapkan mampu menyusun laporan keuangan yang lebih akurat dan andal, sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik serta menghindari sanksi administratif.

Daftar Pustaka

- Anugraini, P. S., & Puryandani, S. (2021). Implementasi Penghapusan Aset Tetap Dan Aset Tidak Berwujud Studi Kasus Pada Bppkad Kabupaten Blora Tahun 2019. *Jurnal Magisma*, 82-86. Doi:<https://doi.org/10.35829/Magisma.V9i1.147>
- Ardy, F. (2024). *Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Psak 16 Pada Pt. Pln (Persero) Up3 Tegal*. Diambil Kembali Dari [Http://Repository.Unissula.Ac.Id/I d/Eprint/37664](http://repository.unissula.ac.id/eprint/37664)
- Arifiyanto, M. N. (2021, Februari). Politik Hukum Pengaturan Prinsip Self Assesment System Atas Pelaporan Harta Kekayaan Wajib Pajak Dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 1-12.
- Faqih, A. I., & Sulistyowati, E. (2021, Mei). Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan, Dan Aset Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba. *Prosiding Senapan*, 551-560. Doi:<https://doi.org/10.33005/Senapan.V1i1.269>
- Handayani, P. R., & Tambun, S. (2022). Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan Dan Integrasi Laporan Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Dimoderasi Oleh Etika Profesi Akuntan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*.
- Junitasari, P. K., Pramita Sari, D. I., & Purnama Dewi, N. A. (2024, Juli). Analisis Prosedur Penghapusan Aset Tetap Pada Dinas Koperasi Ukm Dan Perdagangan Kabupaten Badung. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (Jebma)*, 903-914. Doi:<https://doi.org/10.33005/Jebma.V4n2.3970>
- Kamaluddin, N., & Andiini, A. (2022). Analisis Laporan Keuangan Dalam Pengambilan Keputusan Investasi Pada Perusahaan Subsektor Logam Dasar Besi Dan Baja Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 82-91.
- Kasmianti, N., Amalia, R., Yorismanto, Hartono, B., & Daut, A. G. (2025). Pengelolaan Aset Tetap Berdasarkan Metode Revaluasi Terkait Dengan Perencanaan Pajak Penghasilan Pada Rumah Sakit. *Journal Of Artificial Intelligence And Digital Business (Riggs)*. Doi:<https://doi.org/10.31004/Riggs.V4i2.1527>
- Koynja, J. J., & Nurbani, E. S. (2020, Juni). Implikasi Penerapan Asas Self Assessment Sistem Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 1-16. Doi:<https://doi.org/10.29303/Jkh.V5i1.33>
- Mahmud, M., & Mooduto, W. I. (2023, Februari). Menakar Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak melalui Program Pengungkapan Sukarela. *Jamburan Accounting Review*, 56-65. Doi:<https://doi.org/10.37905/Jar.V4i1.63>
- Nasikhudin. (2024). Analisis Pemajakan Atas Revaluasi Aset Tetap Di Indonesia: Tinjauan Literatur. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 81-92.
- Payu, A. A., & Ramadhani, N. Y. (2025). Analisa Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap Perusahaan Dengan Psak 16. *Advances In Management & Financial Reporting*, 145-159. Doi:<https://doi.org/10.60079/Amf r.V3i2.513>

- Pitaloka, R., & Trisnaningsih, S. (2022, Oktober). Literatur Review Bagaimana Akuntansi Keperilakuan Mempengaruhi Penyusunan Laporan Keuangan. *Prosiding Senapan*, 134-137. Doi:<https://doi.org/10.33005/Senapan.V2i2.203>
- Rachmawati, N. T., & Haryati, T. (2021, Mei). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tingkat Penghasilan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Prosiding Senapan*, 418-429. Doi:<https://doi.org/10.33005/Senapan.V1i1.258>
- Rayanti, T. T., & Pujiono. (2021). Relevansi Nilai Akuntansi Pada Saat Pengungkapan Laporan Keuangan Sebagai Pengambilan Keputusan Ekonomi. *Akunesa: Jurnal Akuntansi Unesa*.
- Sabiila, V., Hartati, S., & Dewata, E. (2023). Analisis Koreksi Fiskal Terhadap Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Pada Pt Sumatera Prima Fibreboard. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Perpajakan (Jemap)*.
- Samuel, G. (2022, Juni). Analisis Yuridis Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak Masyarakat Indonesia. *Risalah Hukum*, 63-70. Doi:<https://doi.org/10.30872/Risalah.V18i1.650>
- Simanjuntak, R., & Ginting, L. (2024). Analysis Of The Application Of The Fixed Assets Depreciation Method Reviewed From The Point Of Financial Accounting Standards (Sak) And Taxation. *Journal Of Financial Management & Accounting*, 40-48.
- Swikno, S. (2021). Penerapan Psak Nomor 16 Tentang Aset Tetap Pt. Surya Pertiwi Nusantara. *Journal Of Islamic Accounting And Tax*, 22-28. Doi:<https://doi.org/10.30587/Jiatax.V4i1.2687>
- Waruwu, M. (2024). Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan Dan Peran Di Bidang Pendidikan. *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*. Doi:<https://afeksi.id/jurnal/index.php/afeksi/>